

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Ekstrakurikuler

a. Pengertian Ekstra Kulikuler

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ekstra merupakan penambahan di luar yang inti. Kurikuler ialah berhubungan dengan kurikulum. Maka definisi *Ekstrakurikuler* ialah aktivitas diluar sekolah pemisah atau sebagian ruang lingkup pelajaran yang diberikan di sekolah ataupun perguruan tinggi yang tidak menjadi unsur integral mata pelajaran yang telah di tetapkan. Senada dengan definisi itu, Saleh mengungkapkan bahwa *Ekstrakurikuler* adalah aktivitas dengan nilai tambah yang di berikan sebagai penambah pelajaran yang di berikan secara kurikuler.

Kegiatan *Ekstrakurikuler* adalah aktivitas pembelajaran yang di adakan diluar jam pelajaran yang di sesuaikan dngan kebutuhan pengetahuan, pengembangan, bimbingan dan pembiasaan peserta didik supaya mempunyai pengetahuan dasar pendukung. Hamalik juga mengatakan bahwa *Ekstrakurikuler* adalah aktivitas pendidikan di luar ketetapan kurikulum yang diberlakukan, namun sifatnya pedagogik serta menunjang. Pendidikan dalam mendukung tercapainya tujuan sekolah. Aktivitas tersebut di lakukan disekolah maupun di luar untuk menambah wawasan ataupun peningkatan nilai atau perilaku dalam rangka menerapkan pengetahuan serta ketrampilan yang sudah di pelajari dari banyaknya mata pelajaran kurikulum disekolah..

Kegiatan *Ekstrakulikuler* ini juga sama pentingnya dengan kegiatan *Instrakurikuler*. Kegiatan *Ekstrakurikuler* ialah media untuk membina serta mengembangkan minat bakat dan potensi para peserta didik yang meliputi nilai-nilai yang juga penting untuk mendewasakan dan mengembangkan diri. Dalam kegiatan ekstrakurikuler menurut Hamalik memiliki nilai tertentu, diantaranya:

- 1) Melengkapi apa yang dibutuhkan oleh kelompok
- 2) Mengekspresikan minat serta bakat yang dimiliki
- 3) Memberi pengajaran eksploratif
- 4) Meningkatkan serta mendukung setiap mata pelajaran
- 5) Mengikat peserta didik di sekolah
- 6) Meningkatkan rasa kesetiaan pada sekolah
- 7) Menyatukan beberapa kelompok sosial
- 8) Meningkatkan sifat-sifat tertentu
- 9) Memberikan peluang dalam memberi arahan serta pelayanan secara informal
- 10) Meningkatkan nama baik masyarakat pada sekolah¹.

Dari banyaknya definisi di atas, fokusnya ialah hampir menyerupai yakni sama-sama menuju pada pembentukan keperibadian peserta didik, mendorong peningkatan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki dari banyaknya mata pelajaran. Maka *Ekstrakurikuler* memiliki manfaat yang besar untuk peserta didik serta pendidik karena hal itu sebagai manifestasi penting untuk mendukung terwujudnya misi pembangunan yang dilakukan diluar jadwal.

Dari definisi tersebut, yang menjadi fokusnya tetap sama yakni membentuk pribadi peserta didik, mendukung peningkatan pengetahuan serta kemampuan yang dimiliki di beberapa bidang. Maka aktivitas *Ekstrakurikuler* sangatlah tinggi kegunaannya untuk murid dan pendidik yang menjadi perwujudan manifestasi fasilitas penting untuk mendukung terwujudnya misi pembangunan yang dilakukan diluar rencana.

Berdasarkan uraian di atas, Kegiatan Ekstrakurikuler tidak lain bertujuan untuk membantu perkembangan peserta didik sesuai dengan potensi, minat bakat peserta didik, dan sebagai tambahan pengetahuan yaitu untuk penguatan mata pelajaran Fiqih.

¹ Oemar Hamalik, *Manajemen Pengembangan Kurikulum*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2008), 184

b. Landasan kegiatan ekstrakurikuler

Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler bukan hanya semata karena keinginan dari pihak pengurus madrasah namun juga berdasarkan dari perundangan yang ada, sehingga dasar yang dipakai oleh pihak madrasah benar mendasar, diantara dasar yang dipakai adalah:

- 1) UU No. 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional : pasal 3 tentang tujuan pendidikan nasional, pasal 4 ayat (4) tentang penyelenggaraan pembelajaran, pasal 12 ayat (1b) tentang pelayanan pendidikan sesuai bakat, minat dan kemampuannya.
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131).
- 3) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 6) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah.
- 7) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 53 ayat (2) butir a dan pada Pasal 79 ayat (2) butir b menyatakan bahwa Kegiatan Ekstrakurikuler termasuk di dalam rencana kerja tahunan satuan pendidikan, dan Kegiatan Ekstrakurikuler perlu dievaluasi pelaksanaannya setiap semester oleh satuan pendidikan.

- 8) Permendikbud No. 62 Tahun 2014 tentang kegiatan ekstrakurikuler pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.²

c. Prinsip Kegiatan Ekstrakurikuler

Dalam proses kegiatan *Ekstrakurikuler* tidak hanya asal berjalan namun juga mempunyai prinsip yang harus di patuhi oleh stakeholder yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler tersebut, diantara prinsip yang harus di patuhi adalah

- a. berpartisipasi aktif yaitu aktivitas *Ekstrakurikuler* mengharuskan peserta didik mengikuti *Ekstrakurikuler* sesuai dengan minatnya serta pilihan setiap peserta didik sesuai dengan keinginan dan minat dibidangnya.
- b. menggembarakan yang berarti aktivitas *Ekstrakurikuler* dilaksanakan pada kondisi yang menyenangkan untuk peserta didik.³

d. Bentuk Kegiatan Ekstrakurikuler

Ekstrakurikuler dalam bentuknya terbagi dalam beberapa jenis diantaranya berupa:

- 1) Krida, misalnya: Kepramukaan, Latihan Kepemimpinan Siswa (LKS), Palang Merah Remaja (PMR), Usaha Kesehatan Sekolah (UKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), dan lainnya,
- 2) Karya ilmiah, misalnya: Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya,
- 3) Latihan olah-bakat latihan olah-minat, misalnya: pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, pecinta alam, jurnalistik, teater, teknologi informasi dan komunikasi, rekayasa, dan lainnya,

² Kemdikbud, Permen Nomor 62 th 2014 ttg Kegiatan Ekstrakurikuler. Dalam <http://sdm.data.kemdikbud.go.id/SNP/dokumen/Kur/Permen.pdf>. Diakses tanggal 27 januari 2020 14.00 PM

³ Kemdikbud, Permen Nomor 62 th 2014 ttg Kegiatan Ekstrakurikuler. Dalam <http://sdm.data.kemdikbud.go.id/SNP/dokumen/Kur/Permen.pdf>. Diakses tanggal 27 januari 2020 14.33 PM

- 4) Keagamaan, misalnya: pesantren kilat, ceramah keagamaan, baca tulis alquran, retreat, atau
- 5) Bentuk kegiatan lainnya.⁴

Bentuk kegiatan *Ekstrakurikuler* yang akan diteliti oleh penulis adalah *Ekstrakurikuler* dalam bentuk keagamaan, yaitu *Ekstrakurikuler* ngaji kitab. Penerapan aktivitas *Ekstrakurikuler* disekolah akan memberi kegunaan yang besar untuk peserta didik dan efektifitas penyelenggara pendidikan di sekolah, dan Penjadwalan aktivitas *Ekstrakurikuler* Pilihan dirancang diawal tahun pelajaran oleh pembina dibawah arahan kepala sekolah atau madrasah atau wakil kepala.

Kegiatan *Ekstrakurikuler* disekolah sangat bermanfaat untuk peserta didik serta efektifitas penyelenggara pendidikan disekolah. Maka setiap perubahan yang ada dalam diri peserta didik sangatlah bergantung pada efektifitas pelaksanaan aktivitas tersebut. Kegiatan *Ekstrakurikuler*, peserta didik melatih dirinya dalam menemukan jati dirinya yang sebenarnya serta belajar secara mendalam tentang cara mempraktekkan ilmu yang di peroleh dikelas. Akan tetapi meski praktiknya lebih dominan melibatkan inisiatif dan perannya peserta didik. Aktivitas *Ekstrakurikuler* perlu mempunyai simpati lebih dari semua pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan pendidikan, tak hanya meemanajemen sekolah maupun masyarakat, lingkungan madrasah, namun juga pemerintah.

2. Kitab *Qurratul Uyun*

a. Biografi Pengarang kitab *Qurratul Uyun*

Pengarang kitab *Qurratul Uyun* adalah Syaikh Tihami ialah ulama masyhur ahli Fiqh madzhab Maliki dari Faas, wilayah yang berada di Maroko (Maghribi) yang berlokasi di kota Tonjah. Kehidupan srhari-hari beliau dikenal sebagai da'i dan aktif didalam beberapa aktivitas keagamaan. Selain sebagai ulama, beliau

⁴ Kemdikbud, Permen Nomor 62 th 2014 ttg Kegiatan Ekstrakurikuler. Dalam

<http://sdm.data.kemdikbud.go.id/SNP/dokumen/Kur/Permen.pdf>.

Diakses tanggal 27 januari 2020 14.33 PM

dikenal sebagai penulis kitab yang produktif dimasa itu. Bukan hanya kitab *Qurrotul Uyun* yang menjadi karya beliau, terdapat beberapa kitab lainnya misalnya hadits, Fiqh ibadah dan sebagainya sebagai karangan beliau yang lain, diantaranya adalah:

- 1) Nasihat al-Mukmin al-Rasyid fi al- Haddli a'la Taallumi Aqoidi AITauhid.
- 2) Al- Arbainat al-Haditsiyah (dalam berbagai topik).
- 3) Arba'auna Haditsan fi Fadhli al-Haj.
- 4) Aqrobu al-Masalik (ta'liq atas kitab Muwatho Ibnu Malik).
- 5) Manahil al-Shofa fi Hilli al faddhi al-Syifa.

Kitab *Qurratul Uyun* merupakan khazanah kitab kuning yang terkenal dipesantren tradisional, sebuah panduan untuk menakhodai kehidupan dalam berumah tangga dan menuntun langkah dalam menjalani lika-liku kehidupan seksual: mulai dari keutamaan menikah, memilih jodoh yang sesuai, dan adab bersetubuh dengan pasangan.

Syaikh Tihami meninggal di Tonjah, pada tahun 1333 H/1955 M. Dilihat dari segi tahun selesainya pengarang menyusun kitab tersebut, yaitu tahun 1305 H, atau tahun 1884 M (Abad 13 H/18 M), maka bisa diperkirakan beliau hidup pada abad 12 pertengahan Hijriah atau pada abad 18 Masehi. Kitab *Qurratul Uyun* yang dikarangnya merupakan syarah dari nadham⁵. karangan Syaikh Al Imam Al Alim Al Alamah Al Hammam Abi Muhammad Sayid Qosim Bin Ahmad Bin Musa Bin Yamun At Talidi Al Akhmasyi Ra " atau biasanya di sebut dengan Ibnu Yamun. Nadham ini di selesaikan oleh Ibnu Yamun pada bulan Ramadhan tahun 1069 H. Jadi antara syaikh Tihami dan syaikh Ibnu Yamun bukan pertemuan dari murid dan pendidik secara langsung, karena keduanya beda selisih tahun yang cukup jauh dan beda generasi.

⁵ Menurut kamus bahasa Arab Indonesia arti kata nadhom adalah pantun atau syair-syair, sedangkan dalam pemakaian bahasa Indonesian pantun adalah suatu

Syaikh Tihami dalam mensyarahi Ibnu Yamun, merujuk beberapa kitab, Meski tidak dijelaskan oleh mushanif lengkap, nama dan kitab rujukan penukilan dalam daftar pustakanya, tapi dapat disimpulkan beliau menyandarkan beberapa nama ulama dalam catatannya, antara lain:

- 1) Kitab Awarif al-Ma'arif karya Imam As Sahrowardi.
- 2) Kitab Nikah karya Imam Qurtubi, sebuah syarah dari Imam Muslim.
- 3) Kitab al-Idhoh karya Ibnu Ardun.
- 4) Kitab an-Nashihah al Kafiyah karya Syekh Zaruqi.
- 5) Kitab al-Jami'e karya Syekh Kholil.
- 6) Kitab Raudhil Anfi karya Imam Suhaily.
- 7) Kitab Shoheh Bukhori karya Imam Bukhori.
- 8) Kitab Syarah ar Risalah Imam al Mahasiby.
- 9) Syarah Madhlumah Ibnu Irad karya Al Syarief al Hussaini.
- 10) Kitab al-Barokah Karya Al Munawi.
- 11) Kitab Ihya Ulumuddin Al Ghozali.
- 12) Syarah Mandhumah Ibnu Irod karya al Syarief al Hussaini.
- 13) Kitab Awwaliat karya As Suyuthi.
- 14) Kitab Nawadir Karya Imam Malik.
- 15) Kitab Nawzil al-Barzali karya Abu Abas al Wansyarisi.
- 16) Kitab al-Muhtashor karya Ibnu Yunus⁶.

Qurratul Uyun adalah nama kitab yang Syaikh Tihami pilih sebagai judul bukunya. Sebuah nama indah yang sangat sarat akan makna dan pesan yang ingin di sampaikan. *Qurrah al-Uyun* terdiri dari dua kata, yaitu kata, *Qurrah* dan *Uyun*. Kata *Qurrah* mempunyai beberapa arti antara lain: sejuk, tertimpa dingin, dan dingin, dan menenangkan. Sedangkan *Al-Uyun* berasal dari kata, *Ainun* yang bentuk jama'nya *Uyuunun* masdar mufrodnya nya *Ainun*. *Ainun* sendiri memiliki arti bola mata, mengalir, bercucuran. Jadi *Qurrah al-Uyun* bisa di makani sebagai mata yang sejuk, kesenangan mata atau

⁶ Zarakli, Al a'lam, (Damaskus: Dar el Fikr, 2009). Juz 6. hlm. 65

lebih tepatnya diartikan dengan sesuatu yang dapat menyenangkan mata atau dapat menyejukkan mata (menyenangkan hati).

b. Isi Kitab *Qurrotul Uyun*

Kitab ini terdiri dari 20 pasal, yang mensyarahi 105 bait nadham Ibnu Yamun. Keduapuluh pasal tersebut yaitu:

- 1) Pasal 1 tentang nikah dan hukumnya
- 2) Pasal 2 tentang beberapa hal positif dalam nikah
- 3) Pasal 3 hal-hal yang perlu diupayakan dalam menikah
- 4) Pasal 4 tentang mencari waktu yang tepat untuk melakukan hubungan Seks
- 5) Pasal 5 tentang sekitar penyelenggaraan pesta pernikahan
- 6) Pasal 6 tentang tata kerama melakukan hubungan seks
- 7) Pasal 7 tentang etika dan cara-cara nikmat dalam melakukan hubungan seks
- 8) Pasal 8 tentang berdandan dan kesetiaan istri
- 9) Pasal 9 tentang posisi, cara untuk mencapai kenikmatan dan doa dalam bersetubuh
- 10) Pasal 10 tentang makanan yang perlu dihindari saat berbulan madu dan saat sedang hamil
- 11) Pasal 11 tentang beberapa hal yang harus diupayakan ketika akan melakukan hubungan seks
- 12) Pasal 12 tentang kewajiban suami terhadap istri dalam memberi nafkah batin
- 13) Pasal 13 tentang posisi dalam setubuh yang perlu dihindari
- 14) Pasal 14 tentang batas-batas yang diharamkan dan dihalalkan dalam hubungan seks dengan istri
- 15) Pasal 15 tentang memilih waktu yang tepat dan hal-hal lainnya yang perlu diperhatikan dalam hubungan seks
- 16) Pasal 16 tentang tata kerama orang yang sedang junub

- 17) Pasal 17 tentang tata kerama orang yang hendak bersetubuh kedua kali dan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam bersetubuh
- 18) Pasal 18 tentang suami istri harus saling memuliakan dan menghormati
- 19) Pasal 19 tentang kewajiban suami terhadap istri dan seluruh anggota keluarganya dalam membina hidup berumah tangga
- 20) Pasal 20 tentang suami istri wajib mendidik anaknya agar menjadi anak yang berbudi luhur.

Diatas adalah isi dari kitab *Qurrotul Uyun* yang akan diteliti oleh peneliti yang menjadi bahan *Ekstrakulikuler* ngaji kitab kuning di madrasah.

c. Urgensi Menikah Menurut Kitab Qurrah al-Uyun

Isi kitab *Qurrotul Uyun*, masing-masing keluarga ingin menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah dimulai dengan tahu mengenai hukum menikah. Dijelaskan pada kitab *Qurrotul Uyun*, hukum menikah sangatlah bergantung kepada kondisi orang yang melaksanakannya. Dengan klasifikasi pembagiannya mencakup: wajib, sunnah, makruh, mubah dan, haram. “hukum menikah itu sangat tergantung pada keadaan orang yang hendak melakukannya”⁷. Islam merupakan ajaran yang paling sempurna dan menjadi penutup dari agama sebelumnya. Dikarenakan sifatnya yang sempurna itu, Islam selalu memberi rohmat untuk semua alam (*rahmatan lil alamin*), bukan sekedar *rahmatan lil muslimin*, atau *rahmatan lil mu”minin*.⁸ Bahkan didalam hal menikah, Islam memberikan hukum yang berbeda pada masing-masing mukalaf, sesuai tingkat kemampuan yang dimilikinya. Pernikahan untuk orang yang mampu hukumnya wajib, untuk orang yang belum mampu hukumnya makruh.⁹

⁷ As Syaikh At Tihami.....*Qurrotul Uyun* 1

⁸ Muhammad Ismail Anshari “Menitii Samara”, Dimuat dalam “*Buletin Bulanan Al Husna*” Edisi 7, November 2012, 8

⁹ As Syaikh At Tihami.....*Qurrotul Uyun* 10

3. Mata Pelajaran Fiqih

a. Pengertian Fiqih

Ditinjau dari segi terminologi, Fiqih asalnya dari kata fuqoha yang artinya memahami dan tahu.¹⁰ Sedangkan dilihat dari segi etimologi adalah Ilmu hukum syara amali yang dipetik dari dalil secara mendalam¹¹ Didalam kepenulisan bahasa Indonesia Fiqih disebut hukum Islam dengan definisi serangkaian aturan yang didasarkan pada wahyu Tuhan serta penjelasannya didalam sunah Rasul mengenai perilaku seorang mukallaf yang diakui dan diyakini. Hal itu mengandung arti suatu hal yang wajib diamalkan oleh umat Islam. Mengamalkannya bernilai ibadah serta melanggarnya sama saja melanggar aturan yang sudah ditetapkan Allah.¹² Dalam mengambil sumbernya berasal dari Alquran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa definisi Fiqih memiliki arti mengetahui, memahami dan mendalami ajaran-ajaran agama secara menyeluruh. Maka definisi Fiqih secara makna luasnya seperti definisi Syariah, diatas adalah definisi Fiqih pada periode sahabat atau waktu Islam pertama. Kemudian seusai meluasnya Islam dan mapannya cara istinbat, Fiqih menjadi suatu ilmu yang berdiri sendiri, sehingga Fiqih diartikan sebagai kumpulan hukum syariat yang berkaitan dengan perilaku yang diketahui dari dalil – dalilnya secara terperinci serta di hasilkan melalui ijtihad. Dimasa inilah seorang ahli fiqih di sebut fuqoha.¹³

¹⁰ Alaidin Koto, Ilmu Fiah dan Ushul Fiqh, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004),1.

¹¹ Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibary diterjemahkan oleh Aliv As'ad, Fathul Mu'in, Jilid 1., (Kudus: Menara Kudus, 1980), 5.

¹² bin Abdul Aziz Al-Malibary diterjemahkan oleh Aliv As'ad, Fathul Mu'in, Jilid 1, (Kudus: Menara Kudus, 1980),5.

¹³ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum ISlam*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 4-5.

b. Pengertian Pendidikan Fiqh menurut Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Madrasah Aliyah adalah:

Mata Pelajaran *Fiqih* di Madrasah Aliyah ialah bagian mata pelajaran PAI sebagai pengembangan *Fiqih* yang sudah dipelajari oleh peserta didik MTs ataupun SMP. Pengembangan tadi dilakukan melalui mempelajari, mendalami dan banyak mengkaji *Fiqih* baik dalam segi ibadah ataupun mu'amalah, dilandasi dengan beberapa prinsip serta kaidah *Ushul Fiqih* dan mencari maksud serta hikmah yang ada didalamnya untuk mempersiapkan lanjut kejenjang pendidikan yang lebih tinggi maupun ketika terjun langsung ke masyarakat. Intinya, mata pelajaran *Fiqih* mempunyai andil dalam memberi dukungan pada peserta didik untuk mempraktikkan serta menetapkan hukum Islam di kehidupan sehari-harinya sebagai seorang manusia, keserasian dalam hubungannya dengan Allah, diri sendiri, sesamanya, makhluk lain maupun lingkungan.

c. Objek Ilmu Fiqih

Objek pembahasan dalam ilmu *Fiqih* ialah perilaku mukallaf di lihat dalam segi hukum syariat. Perilaku tadi bisa dibagi kedalam 3 kelompok yakni ibadah, muamalah serta uqubah.

- 1) Ibadah mencakup semua hal yang intinya berhubungan dengan urusan ahirat yakni semua perbuatan dikerjakan yang tujuannya taqarrub ilallah misalnya shalat, puasa, haji dll.
- 2) Muamalah meliputi semua hal yang berkaitan dengan harta misalnya jualbeli, penyewaan, peminjaman, amanah serta harta warisan. Sama halnya permasalahan pernikahan dan politik.
- 3) Uqubah meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan tindak pidana misalnya pembunuhan, pencurian, perampokan, pemberontakan dll. Di uqubah ini juga membahas beberapa hukuman

misalnya qiyas, had, diyar, dan ta'zir.¹⁴

d. Tujuan Ilmu *Fiqh*

Ilmu *Fiqh* bertujuan mencapai ridho Ilahi dengan melakukan syariatNya sebagai pegangan hidup seorang manusia, dalam kehidupan berkeluarga ataupun dalam bermasyarakat. Abdul Wahab Khallaf menjelaskan bahwa makna muara yang akan di capai dari *Fiqh* ialah praktik dari hukum syariat dalam amaliahnya baik perilaku ataupun perkataan.¹⁵

Maka Imam As-Syatibi sudah meneliti apa yang digali dalam Alquran dan As-sunnah dengan kesimpulan bahwa maksud hukum Islam didunia ada 5 yang di sebut al-maqashid-al-khamsah yakni:

- 1) Memelihara Agama (Hifdz al-Din). Maksudnya ialah agama makna sempit (ibadah mahdoh) yakni hubungan manusia dengan Allah, seperti mengenai syahadah, shalat, zakat, puasa, haji serta aturan lain yang mencakup hubungan dengan Allah serta larangan untuk ditinggalkan.
- 2) Memelihara diri (Hifdz al-Nafs). Mengenai larangan untuk bunuh diri dan membunuh orang lain, menghina dll serta hal wajib untuk menjaga dirisendiri.
- 3) Memelihara keturunan dan kehormatan (Hifdz al-nas/irdl). Misalnya aturan mengenai munakahat, larangan perzinahan dll.
- 4) Memelihara harta (Hifdz al-mal). Yang masuk pada bagian ini ialah kewajiban kasb al-halal, larangan mencuri serta menggosob harta orang.
- 5) Memelihara akal (Hifdz al-aql). Misalnya larangan minum miras serta menuntut ilmu.¹⁶

¹⁴ Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), 5.

¹⁵ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 10.

¹⁶ A.Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalian, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, edisi revisi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), 27-28.

Sedangkan Menurut Lampiran keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 165 Tahun 2014 Mata Pelajaran Fiqih Mata pelajaran Fiqih bertujuan untuk:

- 1) Mengetahui dan memahami beberapa prinsip, kaidah serta tata cara dalam pelaksanaan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah ataupun mu'amalah guna di jadikan sebagai pegangan dalam menjalani hidup secara individu serta bersosial.
- 2) Melakukan dan menerapkan ketentuan hukum Islam secara tepat dengan agamanya, sesamanya dan makhluk lain ataupun kaitannya dngan lingkungan.¹⁷

e. Ruang Lingkup Pelajaran Fiqh

Menurut Lampiran keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor : 165 Tahun 2014 Ruang lingkup mata pelajaran Fiqih di Madrasah Aliyah yakni Ruang lingkup mapel Fiqih di Madrasah Aliyah mencakup kajian tentang prinsip-prinsip ibadah dan syariat dalam islam, hukum islam dan perundang - undangan tentang zakat dan haji, hikmah dan cara pengelolaannya, hikmah kurban dan akikah dan cara pengelolaannya, hikmah kurban dan akikah, ketentuan hukum islam tentang Fiqih islam urusan jenazah, hukum islam tentang kepemilikan, konsep perekonomian dalam islam dan hikmanya, hukum islam tentang *Pernikahan dalam Islam* beserta hikmanya. Pelepasan dan perubahan harta beserta hikmanya, hukum islam tentang dan dan kafalah beserta hikmanya, riba, bank dan asuransi, ketentuan islam tentang siyaasha syar'iyah, sumber hukum islam dan taklifi, dasar-dasar istibaath dalam Fiqih islam, kaidah-kaidah usul Fiqih dan penerapannya.¹⁸

¹⁷ Standar Kompetensi Lulusan, *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fiqh* Tahun 2006

¹⁸ Standar Kompetensi Lulusan, *Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Fiqh* Tahun 2006

f. Manfaat Mempelajari Ilmu Fiqih

Manfaat belajar ilmu Fiqih ialah untuk mengerti hukum secara yaqin dan mutlak ataupun secara hipotesa yang lebih mengarah pada kebenaran. Selain itu juga untuk menjaga diri taqlid. Kegunaan belajar ilmu Fiqih antara lain:

- 1) Bermanfaat untuk memberikan pemahaman mengenai aturan-aturan secara terperinci, dengan begitu kita akan mengetahui kewajiban serta tanggungjawab kepada Tuhan, hak serta kewajiban didalam berumah tangga dan di masyarakat. Kita akan mengetahui cara bersuci, cara shalat, zakat, puasa, haji, meminang, nikah, talak, ruju, pembagian warisan, jual beli, sewa menyewa, hokum bagi orang yang melanggar ketetapan hokum Islam, atura-aturan dipengadilan, aturan-aturan kepemimpinan, dll.
- 2) Bermanfaat untuk pegangan dalam berperilaku dalm kehidupan sehari-hari.

Inti dari mempelajari ilmu Fiqih ialah kita akan berupaya untuk menggapai keridhoan Allah dengan berperilaku sesuai dengan syariatNya.¹⁹

4. Pengertian *Munakahat*

Kata nikah dalam bahasa arab yaitu menyatu dan bersetubuh, sedangkan secara syari'nya ialah kalimat akad (lafad nikah) yang dengan akad itu membolehkan untuk menyetubuhi istri. Allah memerintahkan hambaNya untuk menikah seperti Firman Allah surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ

يَكُونُوا أَفْقَرًا ۗ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَسِعَ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian, diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang

¹⁹A. Djazuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006, 30

*perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.*²⁰

Imam empat bersepakat bahwa menikah merupakan ikatan yang di anjurkan oleh syariat Islam, untuk orang yang sudah ingin menikah agar segera menikah untuk menjaga dirinya dari zina. Yang demikian adalah lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunah.²¹

Pernikahan merupakan ikatan suci suami istri yang yang mengandung tanggungjawab dari keduanya.

a. Rukun Nikah

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:²²

- 1) Ada suami dan istri
- 2) Ada wali calon pengantin wanita
- 3) Ada dua saksi
- 4) Sighat akad nikah

b. Syarat Nikah

Syarat menikah adalah yang mendasari keabsahan pernikahan. Jika syarat dipenuhi maka pernikahan menjadi sah dan menyebabkan adanya hak serta kewajiban bagi keduanya. Apabila salah satu syaratnya tidak terpenuhi maka aqadnya fasid. Syarat nikah yaitu:²³

1) Persaksian

Fuqoha bersepakat bahwa harus ada saksi dalam proses aqad nikah. Tujuan persaksian itu untuk menjaga ingatan yang benar karna dikhawatirkan lupa. Hukum persaksian dalam nikah ialah wajib.

²⁰ Al Qu'an Digital , diakses pada tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.31 WIB.

²¹ Syaikh al-Allamah Muhammad bin Abdurrahman ad-Dimasqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung:Hasimi,2012), 318

²² Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2010), cet ke-IV, 46.

²³ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 100.

Syarat sbagai saksi yang perlu di penuhi ialah:

- a) Mukallaf
 - b) Jumlah saksi minimal dua orang laki-laki atau satu orang laki-laki dengan dua orang perempuan.
 - c) Beragama islam
- 2) Perempuan yang di nikahi bukan mahram
- Perempuan yang di nikahi bukanlah mahram (yang haram untuk di nikahi) seperti ibu dan saudara perempuan atau haram scara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri dan atau bibi perempuannya
- 3) Sighot aqad
- Sighot aqad bermakna selamanya yang berarti tak adanya batasan masa didalam pernikahan baik di nyatakan ataupun tidak, baik dalam waktu yang singkat atau lama. Syarat penting dalam pernikahan telah di atur dalam UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, yang memuat 6 prinsip/Asas tentang perkawinan. Keenam prinsip tersebut akan diuraikan melalui penjelasan berikut.
- a) Asas sukarela. Tujuan pernikahan ialah membangun keluarga yang bahagia juga selamanya. Maka harus adanya sikap saling menolong dan melengkapi agar sama-sama bisa menjadi pribadi yang lebih baik dalam mewujudkan sejahtera dalam spiritual serta materi.
 - b) Asas partisipasi keluarga dan di catat. Setiap pernikahan dinyatakan sah jika dilakukan sesuai hukum agama serta kepercayaanya dan perlu di catat berdasar peraturan UU yang diberlakukan. Menikah ialah momen penting maka dukungan dan partisipasi orang tua sangatlah perlu khususnya dalam memberi ijin sebagai wujud dalam memelihara garis keturunan.
 - c) Asas monogamy. Undang-undang ini menganut Asas monogamy. Jika di kehendaki yang bersangkutan dikarenakan hokum serta agama

mengijinkan suami bisa memiliki istri lebih dari satu.

- d) Asas perceraian dipersulit. Pernikahan bertujuan guna membangun keluarga, selamanya dan bahagia maka terpenting menyulitkan perceraian.
- e) Asas kematangan jiwa dan raga calon mempelai. Perlu adanya kematangan jiwa dari mempelai agar bisa melakukan pernikahan serta bisa mencapai maksud dari menikah dengan tepat tanpa terlintas untuk bercerai.
- f) Asas memperbaiki derajat kaum wanita. Hak serta posisi istri ialah setara dengan hak dan kewajiban suami, baik dalam kehidupan berumah tangga ataupun dimasyarakat.²⁴

c. Hikmah Pernikahan

Hikmah pernikahan ialah menghindari diri dari memandang sesuatu yang tidak diperbolehkan dalam syara' serta membentengi diri agar tak jatuh pada kerusakan seksual.²⁵ Hal itu di jelaskan di bawah ini:

- 1) Memelihara *gen* manusia. Pernikahan sebagai media menjaga keturunan, alat reproduksi, dan regenerasi ke masa depan. Melalui pernikahan manusia bisa mendapatkan kesejahteraan hidup serta melakukan tugasnya sbagai khalifatul fil ardh
- 2) Pernikahan merupakan tiang keluarga yang teguh dan kuat. Didalamnya ada hak dan kewajiban yang suci serta bersifat religius, seorang manusia merasakan ada hubungan suci yang melahirkan sifat kemanusiaan yang besar yakni ikatan rohani dan jiwa yang membuat tingginya derajat manusia serta mulia.
- 3) Menikah adalah penjaga diri dari hal-hal yang di larang syariat, dikarenakan dengan menikah menghalalkan pasangan untuk bergaul. Menikah tidaklah menimbulkan bahaya,tak menyebabkan

²⁴ Fatchiah E. Kertamuda, *Konseling Pernikahan untuk Keluarga Indonesia* (Jakarta: Salemba Humanika, 2009), 17-18.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 47.

kerusakan, tak mengarah pada sifat kebinatangan, serta tak mengarahkan anak remaja menuju jurang yang terlalu bebas.

- 4) Memerangi nafsu. Pernikahan menjaga nafsu seseorang, memenuhi hak istri dan anak, mengajarkan untuk melatih sabar terhadap akhlaq istri dengan upaya secara maksimal membenahi dan memberi arahan pada jalan agama.²⁶

5. Pengertian Fiqih Mumakahat

Sebutan “*Fiqih Mumakahat*” adalah murakkab idhafi dari kata “*fiqih*” dan “*Munakahat*”. Fiqih merupakan suatu term dalam bahasa keseharian orang Arab yang terdapat didalam Alquran. Secara istilah bermakna “paham”. Kata “*Munakahat*” term yang ada dalam bahasa Arab yang asalnya dari akar kata na-ka-ha, dalam bahasa Indonesia di sebut kawin. Term ini di sebut dalam bentuk jamak karena berhubungan dengan hal-hal seperti perkawinan, perceraian serta raju’. Maka “*Munakahat*” itu tepatnya sesuatu yang berkenaan dengan perkawinan”.

Bila kata “*fiqih*” di hubungkan dngan kata “*Munakahat*”, maka berarti seperangkat aturan yang berkaitan dengan perkawinan yang berlaku untuk semua umat Islam.²⁷

6. Ruang Lingkup Fiqih Mumakahat

Ruang lingkup Fiqh *Pernikahan dalam Islam* ada 3 yaitu :

- a. Meminang

Langkah dari pernikahan dimulai dengan memilih seseorang yang nantinya diajak hidup bersama. Dalam memilih calon ada kriteria-kriteria

²⁶ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mumakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 39.

²⁷ Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, *Fiqh Mumakahat Khitbah, Nikah, dan Talak*, (Jakarta: Amzah, 2009), 3

yang menjadi dasar terpenting yakni memilihnya sesuai dengan petunjuk agama, lalu menyampaikan maksud untuk mengawininya. Tahapan ini disebut meminang atau khitbah.

b. Nikah

Setelah itu membahas tentang rukun serta syarat nikah, semua hal yang menjadi penghalang pernikahan. Selanjutnya berbicara tentang kehidupan berumah tangga yang mengarah pada hidup yang selayaknya menuju pernikahan yang sakinah mawadah warohmah. Berbicara mengenai hak dan kewajiban dalam pernikahan.

c. Talak

Didalam hidup berumah tangga pasti akan ada hal yang tak bisa dihindari yang membuat pernikahan tak dapat lagi di pertahankan. Maka diatur juga hal-hal yang berkaitan dengan berakhirnya sebuah pernikahan serta sebab akhibatnya. Jika terdapat anak maka pun akan dibahas mengenai kaitan anak dengan orangtuanya.

Sesudah pernikahan putus maka tidak menutup kesempatan untuk kembali lagi membina rumahtangga. Oleh sebab itu di persiapkan lembaga bernama ruju'.²⁸

B. Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian terdahulu ini dimaksudkan untuk melengkapi kajian penelitian yang berjudul “Implementasi *Ekstrakulikuler* ngaji Kitab *Qurrotul Uyun* sebagai Penguat Mata Pelajaran Fiqih *Pernikahan dalam Islam* di MA Darul Hikam agar penulis memiliki gambaran yang lebih luas terkait penulisan skripsi ini. Berikut merupakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan skripsi ini sebagai bahan acuan dalam menulis penelitian ini, yakni sebagai berikut:

1. Fasikhatunnikhayah (143111075) mahasiswi Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Institut Agama Islam Negeri Surakarta yang berjudul “Pelaksanaan Pembelajaran Fiqh

²⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2006), 19-20.

dengan Menggunakan Kitab *Qurrotul Uyun* di Madrasah Diniyah Dzulfaqor Jejeran, Wonokromo, Pleret, Bantul Tahun 2017/2018”. Hasil temuan penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa Penggunaan kitab *Qurrotul Uyun* pada madin ini adalah disesuaikan dengan usia santri yang ada di kelas akhir tersebut. Untuk kelebihan digunakan kitab ini adalah selain santri bisa memiliki ilmu tentang Fiqh *Munakahat*, santri juga bisa mendapatkan keterampilan dalam membaca kitab berbahasa Arab tanpa harakat.²⁹

2. Penelitian saudara Nur Chayati Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam, tahun 2016, yang berjudul “Pembelajaran Fiqh Wanita Menggunakan Kitab *Uyun Masail* Linnisa di Pondok Pesantren Daarul Mukhlisin Temulus Kedungharjo Mantingan Ngawi. Hasil penelitian ini berkesimpulan: Fiqh wanita memakai kitab *Uyun Masail* Linnisa di Pondok Pesantren Daarul Mukhlisin Temulus Kedungharjo Mantingan Ngawi dilaksanakan setiap malam ahad pukul 20.00-21.00 WIB. Di pimpin oleh Ustadz Abdul Qodir yang di ikuti oleh semua santri putra dan putri baik mukim ataupun non mukim, menggunakan metode diskusi, ceramah, tanya jawab, dan penugasan. Materi yang di sampaikan seputar darah Haid, Istikhadhoh, Nifas, melahirkan dan Thaharah, memakai media kalender untuk menghitung batas suci dan evaluasi di adakan setiap seminggu dan sebulan sekali, dengan pembelajaran ini di harapkan para santri paham betul mengenai ini karena berkaitan dengan sah dan tidaknya ibadah mereka. Persamaan penelitian diatas dengan penelitian yang sedang dikaji adalah upaya untuk meningkatkan ilmu pengetahuan tentang Fiqh.³⁰
3. Penelitian saudara Rohmah Nur Cahyani Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan Agama Islam,

²⁹ Diakses dari <https://docplayer.info/133584472-Pelaksanaan-pembelajaran-fiqih-dengan-menggunakan-kitab-qurrotul-uyun-di-madrasah-diniyyah-dzulfaqor-jejeran-wonokromo-pleret-bantultahun-2017-2018.html> pada Tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.31 WIB.

³⁰ Diakses dari <https://fdokumen.com/document/pelaksanaan-pembelajaran-fiqih-dengan-skripsi-fasikhatunikhayahpdf-institut.html> pada Tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.31 WIB.

tahun 2015, “Nilai-Nilai Pendidikan Islam Dalam Kitab Qurratul Uyun Karya Asy-Syeikh Al-Imam Abu Mmuhammad.” Hasil penelitian ini menunjukkan: bahwa Nilai-Nilai Pendidikan Islam dalam Kitab Qurratul Uyun yaitu: (1) Nilai I’tiqadiyah yang terdiri dari iman kepada Allah dan iman kepada Nabi & Rasul. (2) Nilai Khuluqiyah meliputi a) Akhlak kepada Rosulullah, b) syukur, taubat, c) akhlak kepada diri sendiri meliputi sabar, jujur, berbudi pekerti, menjauhi orang fasiq (3) Nilai Amaliyah meliputi berdo’a, berdzikir, bersuci, berpuasa. Persamaan penelitian di atas dengan penelitian yang sedang dikaji adalah kitab Fiqh Qurrotul Uyun yaitu tentang risalah pernikahan. Adapun perbedaannya adalah penelitian saudari Rohmah Nur Cahyani meneliti isi terkandung nilai-nilai pendidikan Islam di dalam kitab tersebut dengan menggunakan metode Library Research.³¹ Sedangkan penelitian ini membahas bagaimana pelaksanaan pembelajaran Fiqih Bab Pernikahan dalam Islam dengan menggunakan kitab *Qurrotul Uyun*.

C. Kerangka Berfikir

Pendidikan tidak hanya mencakup pengembangan *intelektualitas*, tetapi lebih pada proses pembinaan kepribadian dan juga membekali keterampilan untuk peserta didik. Pengembangan *intelektualitas* bisa diberikan kepada peserta didik dengan mengajarkan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, adapun pengembangan ketrampilan atau mengembangkan potensi masuk dalam *Ekstrakurikuler*. Pengembangan intelektual, moral, dan kepribadian bisa diajarkan melalui Pendidikan Agama Islam. Kajian tentang Pendidikan Agama Islam berkembang menjadi ilmu aqidah dan ilmu syariah, Ilmu Fiqh juga termasuk dari Ilmu Syari’ah, Ilmu Fiqih adalah ilmu pengetahuan yang dianggap paling penting, Fiqih juga sebagai petunjuk bagi seluruh perilaku manusia. Sehingga Fiqih juga menjadi salah satu rumpun ilmu yang masuk dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah atau madrasah.

31

Diakses


dari

http://digilib.uinsby.ac.id/34895/1/Nur%20Mutamakkin_F02317097.pdf
pada Tanggal 9 Maret 2020 pukul 12.35 WIB.

Mata Pelajaran Fiqh kelas XI semester Genap, yang didalamnya terdapat standar kompetensi yang berisi tentang Bab Pernikahan dalam Islam atau dalam Fiqih biasa disebut dengan istilah Fiqih *Munakahat*. Dalam bab ini dijelaskan pembahasan tentang pernikahan. Pendidikan Fiqih *Pernikahan dalam Islam* berperan sangat penting bagi peserta didik (MA/dewasa/remaja) untuk membekali peserta didik kelak dalam pernikahan dan berumah tangga.

Pembelajaran Fiqih di MA Darul Hikam hanya 2 jam mata pelajaran atau 45 menit kali dua, dalam satu minggu. Sehingga dikatakan belum bisa maksimal, padahal mata pelajaran fiqh adalah mata pelajaran yang penting. Peserta didik dalam mengikuti mata pelajaran fiqh memiliki tingkat pemahaman yang berbeda-beda. Ada yang bisa langsung bisa memahami pelajaran, dan ada yang tidak bisa langsung menerima pelajaran, maka untuk itu diperkuat dan ditambahkan dalam ekstrakuliker ngaji kitab *Qurrotul Uyun* di MA Darul Hikam. Harapan terbesarnya adalah peserta didik bisa maksimal dalam belajar mata pelajaran fiqh dan bisa mengerti dan memahami mata pelajaran fiqh, khususnya materi fiqh Pernikahan dalam Islam bisa dikuatkan lagi melalui Ekstrakulikuler ngaji kitab. Adapun gambaran kerangka berfikir dari penelitian tentang **“Implementasi Ekstrakulikuler Ngaji kitab *Qurrotul Uyun* sebagai penguat Mata Pelajaran Fiqh Bab Pernikahan dalam Islam bagi Peserta Didik Kelas XI di MA Darul Hikam Tahun Pelajaran 2019-2020”**.

Gambar 3.1
Kerangka Berfikir



Dari gambar kerangka berfikir di atas, Pembelajaran Fiqih di MA Darul Hikam hanya 2 jam dan belum bisa maksimal, maka untuk itu diperkuat dan ditambahkan dalam *Ekstrakuliker* ngaji kitab *Qurrotul Uyun* dengan harapan peserta didik bisa maksimal dalam belajar mata pelajaran fiqh dan bisa mengerti dan memahami mata pelajaran fiqh.